



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erikson Lumban Raja
2. Tempat lahir : Ledong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Landbow Desa Sibarani
Kec.Laguboti, Kab.Tobasa;

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erikson Lumban Raja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 125/Pid.B/2019/PN

Blg tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 24 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T, model SOLO warna hitam nomor rangka MH3RG47100HK024638, Nomor mesin G3J6E0036063.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada OLAN ORIZA SIBUEA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warnet Simpang Empat Laguboti Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA menjumpai saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA yang sedang berada duduk dengan saksi ADITYA TAMBUNAN di warnet tersebut, selanjutnya terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA mengatakan kepada saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA dengan menggunakan bahasa batak pinjam jo satongkin kereta mi lae, naeng tu sigumpar au mambayar utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa indonesia : pinjam sebentar sepeda motor mu itu lae, saya mau ke sigumpar mau bayar utang, selanjutnya saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA mengatakan dalam bahasa batak dang lelang ho kan (dalam bahasa Indonesia gak lama kau kan) seraya saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA, selanjutnya terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA pergi meninggalkan saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA di warnet tersebut. Setelah beberapa lama saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA menunggu terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA namun sepeda motor milik tersebut tidak kunjung di pulangkannya. Yang sedikit-tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi OLAN ORIZA SIBUEA mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada bulan Juni suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warnet Simpang Empat Laguboti Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA menjumpai saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA yang sedang berada duduk dengan saksi ADITYA TAMBUNAN di warnet tersebut, selanjutnya terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T kepadanya dengan mengatakan kepada saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA dengan menggunakan bahasa batak pinjam jo satongkin kereta mi lae, naeng tu sigumpar au mambayar utang dalam bahasa indonesia : pinjam sebentar sepeda motor mu itu lae, saya mau ke sigumpar mau bayar utang), selanjutnya saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA mengatakan dalam bahasa batak dang lelang ho kan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam bahasa Indonesia) (gagah lama kau kan) seraya saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA, selanjutnya terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA pergi meninggalkan saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA di warnet tersebut. Setelah beberapa lama saksi korban OLAN ORIZA SIBUEA menunggu terdakwa ERIKSON LUMBAN RAJA namun sepeda motor milik tersebut tidak kunjung di pulangkannya. Yang setidaknya-tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi OLAN ORIZA SIBUEA mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Olan Oriza Sibuea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi memberikan keterangansehubungan dengan masalah penipuan, dimana terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saya dan selanjutnya tidak dipulangkan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di warnet simpang empat Laguboti Kelurahan Pasar laguboti Kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang menghampiri saksi dengan mengatakan bahasa batak “ Pakke jo lae karetamu tu Sigumpar naeng mambayar utang au “ dalam bahasa Indonesia “ Pake dulu speda motormu lae ke Sigumpar Mau bayar utang aku “ lalu saya bertanya kepadanya dengan bahasa batak “ leleng do ho “ dalam bahasa Indonesia “ lama nya kau “ lalu terdakwa menjawab bahasa Batak “ sajom do au “ dalam bahasa Indonesia “ satu jam nya aku “ selanjutnya saya memberikan kunci speda motor kepada terdakwa berapa lama saya tunggu tunggu speda motor tersebut tidak kunnjung datang dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 saya mendapat informasi speda motor tersebut telah dibawa ke Riau, dan hari Kamis besoknya tanggal 13 Juni 2019 saya bersama dengan Dodi purba dan Edu Sinurat berangkat ke Riau untuk mengeceknya, dan pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 ketika kami diperjalanan tepatnya di Sibanga Kilometer 7 Kab bengkalis tiba tiba terdakwa menyalip mobil kami dengan mengenderai speda motor milik saksi sehingga kami langsung mengejar dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkapnya selanjutnya sepeda motor dan terdakwa kami bawa pulang menuju laguboti dan besok harinya saya membuat pengaduan ke Polsek laguboti.

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa baru satu bulan yang lalu ketika itu kenal di rumah Dodi Purba.

- Bahwa merk sepeda motor milik saksi adalah Yamaha Type BKG R M/T Model Solo warna Hitam.

- Bahwa ketika saksi menemukan sepeda motor tersebut ada ditanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa juga tidak tahu kenapa bisa sampai di Duri dan sepeda motor tersebut sudah dibuka plat dan stikernya.

- Bahwa pada saat ditemukan , sepeda motor tersebut belum sempat dialihkan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Aditya Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saya di BAP benar semuanya.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi Olan Oriza Sibuea dan sepeda motor tersebut tidak dipulangkan.

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di warnet simpang empat Laguboti Kelurahan Pasar laguboti Kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir.

- Bahwa pada awalnya saksi dengan saksi korban duduk berdampingan lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban di warnet milik saksi dengan mengatakan bahasa batak “ Pakke jo lae karetamu tu Sigumpar naeng mambayar utang au “ dalam bahasa Indonesia “ Pake dulu sepeda motormu lae ke Sigumpar Mau bayar utang aku “selanjutnya saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa meninggalkan kami di warnet tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban tersebut.

- Bahwa saksi baru kenal satu minggu dengan terdakwa dan sering bermain dengan saksi korban ke warnet saksi.

- Bahwa merk sepeda motor milik saksi Oolan oriza adalah Yamaha Type BKG R M/T Model Solo warna Hitam.

- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor saksi korban tidak kembali lagi pada hari Sabtu, ketika ditelepon oleh saksi korban.

- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut ada ditanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa juga tidak tahu kenapa bisa sampai di Duri dan sepeda motor tersebut sudah dibuka plat dan stikernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut belum sempat dialihkan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Edu Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saya di BAP benar semuanya.
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi Olan Oriza Sibuea dan sepeda motor tersebut tidak dipulangkan.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi korban dipinjam oleh Terdakwa karena saksi korban yang cerita setelah 2 (dua) hari kejadian melalui Telephone bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di warnet simpang empat Laguboti Kelurahan Pasar laguboti Kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, sekira pukul 23.00 Wib saksi korban menelphone saksi bahwa Terdakwa yang pernah saksi bawa minum teh manis ke kampungku ada meminjam sepeda motor saksi korban dan sampai saat ini belum di pulangkan, lalu saksi korban menyuruh saksi untuk mencari dan menanyakan kepada dukun dimana posisi terdakwa tersebut setelah itu anantara saksi dengan saksi korban tidak ada komunikasi lagi, sekira pukul 21.30 Wib dan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, saksi ditelepon oleh saksi korban dan minta tolong agar menemaninya untuk berangkat ke Pekan Baru untuk mencari sepeda motornya sebab ia mendapat informasi sepeda motornya telah dibawa ke arah Pekan Baru setelah itu saksi berangkat bersama saksi korban menuju Riau pada saat kami diperjalanan menuju pekan baru tepatnya di Kilometer 7 Kecamatan Sibanga, Kabupaten Bengkalis, dengan tiba tiba kami melihat Terdakwa sedang menyalip mobil kami dengan memakai sepeda motor saksi korban tersebut pada saat itu saksi langsung mengatakan kepada saksi korban " Itunya Speda motornya tulang " sehingga kami dengan spontan mengejar terdakwa dan menyalipnya dan kami palangkan di depan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa berusaha untuk kabur akan tetapi saksi korban dan Dodi Purba dengan sigap menarik pakaian terdakwa sehingga terdakwa dan sepeda motor tersebut terjatuh ke parit lalu terdakwa dapat kami tangkap dan membawa sepeda motor ke Laguboti dan melaporkan ke Polsek Laguboti tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah datang ke rumah saksi dibawa oleh Dodi Purba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tujuan apa terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk sepeda motor milik saksi adalah Yamaha Type BKG R M/T Model Solo warna Hitam.
- Bahwa ketika saksi menemukan sepeda motor tersebut ada ditanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa juga tidak tahu kenapa bisa sampai di Duri dan sepeda motor tersebut sudah dibuka plat dan stikernya.
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motornya berada di Duri dari GPS.
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan belum sempat dialihkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi meminjam sepeda motor saksi korban dan tidak dipulangkan.
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor saksi korban pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wib.
- Bahwa adapun cara saksi meminjam sepeda motor tersebut pertama sekali saksi menjumpai saksi korban di sebuah warnet di simpang empat Laguboti Kel Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, selanjutnya saksi mengatakan dengan bahasa batak " Pakke jo lae keretamu tu Sigumpar naeng mambayar utang au " dalam Bahasa Indonesia " Pake dulu sepeda motormu lae ke Sigumpar Mau bayar utang aku " lalu saksi korban mengatakan pada saksi " dalam bahasa batak "leleng do ho " dalam bahasa Indonesia " lama nya Kau " lalu saksi jawab " sajom do lae " dalam bahasa Indonesia " satu jam nya lae " serfaya saksi korban memberikan kuncinya, lalu saksi membawa sepeda motornya ke arah gudang pengangkutan Ekspedisi milik Jaya Sukses berada di Kecamatan Silaen, untuk mengambil pakaian selanjutnya saksi langsung menuju Riau dengan tujuan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi sudah kenal sebelumnya dengan saksi korban akan tetapi tidak akrab.
- Bahwa saksi janji pinjam sepeda motor saksi korban selama 1 (satu) jam dan saya membawanya ke Duri;
- Bahwa tujuan saksi membawa sepeda motor tersebut ke Duri untuk bekerja di Sawit.
- Bahwa saksi membuka plat dan stiker sepeda motor tersebut supaya jangan dirazia.
- Bahwa saksi korban menemukan sepeda motor tersebut di Kilometer 7 Kecamatan Sibanga Kabupaten Bengkalis ketika saksi lewat dan saksi korban melihatnya. angkat dan dibawa ke Laguboti.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melakukan perbuatan yang lain dan baru satu kali ini saja.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Bahwa saksi pertama kenal dengan saksi korban di Tobasa ini dari Si Doli Purba dan baru 1 (satu) bulan kenal dengan saksi korban.
- Bahwa saksi mengaku salah dan menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Erikson Lumban Raja menjumpai saksi korban Olan Oriza Sibuea yang sedang berada duduk dengan saksi Aditya Tambunan di warnet tersebut dan selanjutnya Terdakwa Erikson Lumban Raja mengatakan kepada saksi korban Olan Oriza Sibuea dengan menggunakan bahasa batak pinjam jo satongkin kereta mi lae, naeng tu sigumpar au mambayar utang dalam bahasa Indonesia : pinjam sebentar sepeda motor mu itu lae, saya mau ke sigumpar mau bayar utang);
- Bahwa benar kemudian saksi korban Olan Oriza Sibuea mengatakan dalam bahasa batak dang lelang ho kan (dalam bahasa Indonesia gak lama kau kan) seraya saksi korban Olan Oriza Sibuea memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa Erikson Lumban Raja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Erikson Lumban Raja pergi meninggalkan saksi korban Olan Oriza Sibuea di warnet tersebut dan setelah beberapa lama saksi korban Olan Oriza Sibuea menunggu Terdakwa Erikson Lumban Raja, namun sepeda motor milik tersebut tidak kunjung di pulangkannya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T, model SOLO warna hitam nomor rangka MH3RG47100HK024638, Nomor mesin G3J6E0036063 adalah milik saksi korban Olan Oriza Sibuea;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Olan Oriza Sibuea;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Olan Oriza Sibuea mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T, model SOLO warna hitam nomor rangka MH3RG47100HK024638, Nomor mesin G3J6E0036063;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Erikson Lumban Raja adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Erikson Lumban Raja menjumpai saksi korban Olan Oriza Sibuea yang sedang berada duduk dengan saksi Aditya Tambunan di warnet tersebut dan selanjutnya Terdakwa Erikson Lumban Raja mengatakan kepada saksi korban Olan Oriza Sibuea dengan menggunakan bahasa batak pinjam jo satongkin kereta mi lae, naeng tu sigumpar au mambayar utang dalam bahasa Indonesia : pinjam sebentar sepeda motor mu itu lae, saya mau ke sigumpar mau bayar utang);

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Olan Oriza Sibuea mengatakan dalam bahasa batak dang lelang ho kan (dalam bahasa Indonesia gak lama kau kan) seraya saksi korban Olan Oriza Sibuea memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa Erikson Lumban Raja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Erikson Lumban Raja pergi meninggalkan saksi korban Olan Oriza Sibuea di warnet tersebut dan setelah beberapa lama saksi korban Olan Oriza Sibuea menunggu Terdakwa Erikson Lumban Raja, namun sepeda motor milik tersebut tidak kunjung di pulangkannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T, model SOLO warna hitam nomor rangka MH3RG47100HK024638, Nomor mesin G3J6E0036063 adalah milik saksi korban Olan Oriza Sibuea;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Olan Oriza Sibuea;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Olan Oriza Sibuea mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T, model SOLO warna hitam nomor rangka MH3RG47100HK024638, Nomor mesin G3J6E0036063.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan Olan Oriza Sibuea, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Olan Oriza Sibuea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erikson Lumban Raja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type BKG R M/T, model SOLO warna hitam nomor rangka MH3RG47100HK024638,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin G3J6E0036063;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Olan Oriza Sibuea;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari tanggal 21 Agustus 2019, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H, MH, dan Hans Prayugotama, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal, 28 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardinus Sinaga, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Josron S. Malau, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H, MH.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M.H.

Hans Prayugotama, SH

Panitera Pengganti,

Mardinus Sinaga, S.H